



**PUTUSAN**

Nomor 328/Pid.B/2018/PN Lsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Hadi Bin Ishak Harun
2. Tempat lahir : Blang Buloh
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/3 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kebon Baro Kecamatan Simpang Keuramat Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Abdul Hadi Bin Ishak Harun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 328/Pid.B/2018/PN Lsk tanggal 24 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.B/2018/PN Lsk tanggal 24 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 328/Pid.B/2018/PN Lsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Hadi Bin Ishak Harun dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dalam Dakwaan melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Hadi Bin Ishak Harun dengan pidana penjara selama 6(enam) Bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
-1 (satu) pucuk senapan angin kaliber 4,5 mm jenis BJ Hunter.  
Dikembalikan kepada saksi Hasanuddin Bin Ismail.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa Abdul Hadi Bin Ishak Harun pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018, bertempat di Desa Blang Buloh Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana Terdakwa berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Lhoksukon sehingga Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang memeriksa dan mengadili perkara, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu

*Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 328/Pid.B/2018/PN Lsk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dalam bentuk dan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 wib, saat Terdakwa sedang berada di acara hajatan pesta perkawinan lalu menerima telepon dari abang kandung Terdakwa yaitu saksi Boihaqi Bin Ishak Harun (diajukan dalam berkas terpisah) dan menawarkan untuk dijual 1 (satu) pucuk senapan angin kaliber 4,5 mm jenis BJ Hunter dengan harga yang murah yaitu seharga Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa mengetahui kalau harga asli senapan angin jenis tersebut berkisar antara Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menanyakan kepemilikan senapan angin tersebut dan saksi Boihaqi menjawab bahwa senapan angin yang akan dijual tersebut adalah milik temannya.

Bahwa tidak lama kemudian setelah Terdakwa meminjam uang dari sdr. Rini selaku kakak ipar Terdakwa sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung pergi menjumpai saksi Boihaqi di sebuah warung di jalan Len Desa Blang Buloh Kec. Blang Mangat dan setibanya Terdakwa di tempat tersebut kemudian Terdakwa memeriksa senapan angin yang akan dibelinya dan pada saat itu saksi Boihaqi mengatakan "tidak usah diperiksa lagi, rusak tidak rusak saya beli untuk saya lagi nanti" dan Terdakwa menjawab "bisa kalau seperti itu" kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Boihaqi dan setelah itu Terdakwa langsung pulang dengan membawa 1 (satu) pucuk senapan angin kaliber 4,5 mm jenis BJ Hunter ke rumah Terdakwa di Desa Blang Buloh.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa pergi ke rumah saksi Azhari di Desa Blang Raleu Kec. Simpang Keuramat dengan membawa 1 (satu) pucuk senapan angin kaliber 4,5 mm jenis BJ Hunter dengan maksud untuk diperbaiki, dan sekira pukul 21.00 wib karena saksi Azhari tidak bisa memperbaikinya lalu saksi Azhari menghubungi sdr. Saiful untuk memperbaiki senapan angin tersebut, dan setibanya sdr. Saiful di rumah saksi Azhari dan pada saat melihatnya lalu sdr. Saiful menjelaskan kepada saksi Azhari bahwa sdr. Saiful mengenal pemilik senapan angin dimaksud, lalu sdr. Saiful menghubungi saksi Abdul Mansur dan tidak lama kemudian datang saksi Abdul Mansur bersama saksi Islahuddin dan saksi Hasanuddin dan pada saat saksi Hasanuddin melihat senapan angin tersebut lalu mengatakan bahwa senapan angin tersebut adalah benar senapan angin yang hilang di curi dari rumahnya di Desa Mancang Kec. Simpang

*Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 328/Pid.B/2018/PN Lsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuramat pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018. Dan pada saat tersebut saksi Islahuddin sempat bertanya dari mana Terdakwa memperoleh senapan angin dimaksud dan Terdakwa menjelaskan bahwa senapan angin tersebut diperoleh dari saksi Boihaqi dengan cara membelinya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Hasanuddin merasa keberatan dan dirugikan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hasanuddin Bin Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
  - Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wib, saksi Korban baru pulang berkebun dan melihat jendela rumah saksi korban telah terbuka, dan setelah saksi korban melihat di jendela tersebut ada bekas congkelan.
  - Bahwa saat saksi korban memeriksa barang-barang, ternyata Senapan angin kaliber 4,5mm jenis BJ HUNTER yang saksi korban letakan dibawah kasur didalam kamar telah hilang.
  - Bahwa barang barang lain yang hilang yaitu 2 (dua) buah celana Jeans dan 1 Buah dompet istri Saksi Korban yang berisikan uang pecahan sebanyak Rp 50.000,- dan 1 (satu) lembar KTP (kartu tanda penduduk) milik istri saksi korban.
  - Bahwa senapan angin kaliber 4,5mm jenis BJ HUNTER tersebut adalah milik saksi MURDANI Bin IDRIS yang saat itu saksi korban pinjam.
  - Bahwa senapan angin kaliber 4,5 mm jeins BJ Hunter tersebut ditemukan oleh saksi Abdul Mansur pada Terdakwa dan pengakuan Terdakwa senapan angin tersebut dibeli dari saksi Boihaqi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Islahuddin Bin Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 328/Pid.B/2018/PN Lsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa pada hari senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wib, saksi bersama saksi Abdul Mansyur, dan saksi Hasanuddin pergi menuju ke kilang padi milik sdr. Azhari di desa Blang Raleu Kec. Simpang Keuramat dan sesampainya disana saksi bertemu dengan Terdakwa dan saat itu saksi menanyakan kepada Terdakwa "SAMA SIAPA KAMU BELI SENAPAN ANGIN INI" dan Terdakwa menjawab "SAYA BELI SAMA SDR. BOIHAQI".
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menghubungi saksi Boihaqi untuk datang ke kilang padi milik sdr. Azhari lalu setelah tiba ditempat tersebut Saksi menanyakan kepada saksi Boihaqi "INI SENAPAN ANGIN SIAPA" dan saksi Boihaqi menjawab "SENAPAN INI SAYA BELI SAMA SDR. SAIFUL BAHRI".
- Bahwa selanjutnya Saksi dan saksi Abdul Mansyur beserta saksi Hasanuddin mengajak saksi Boihaqi untuk mencari sdr. Saiful Bahri namun tidak ketemu, lalu saksi Boihaqi kami serahkan kepolsek Simpang Keuramat untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa senapan angin kaliber 4,5 mm jenis BJ Hunter yang ditemukan pada Terdakwa tersebut adalah benar milik saksi Murdani yang dipinjamkan kepada saksi Hasanuddin.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Abdul Mansur Bin Abdurrahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi menerima telepon dari sdr. Saiful Amri dan mengatakan bahwa ada senapan angin yang sama persis seperti milik sdr. MURDANI sekarang lagi di kilang padi milik sdr. AZHARI.
- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi Islahuddin dan saksi Hasanuddin pergi menuju ke kilang padi milik sdr. AZHARI di Desa Blang Raleu Kec. Simpang Keuramat setelah sampai di kilang padi tersebut saksi bertemu dengan Terdakwa dan saksi Islahuddin menanyakan kepada Terdakwa "SAMA SIAPA KAMU BELI SENAPAN ANGIN INI" dan saksi Terdakwa menjawab "SAYA BELI SAMA SDR. BOIHAQI"

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 328/Pid.B/2018/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menelpon saksi Boihaqi dan menyuruh datang ke kilang padi milik sdr. Azhari dan setibanya saksi Boihaqi ditempat tersebut saksi Islahuddin menanyakan kepada saksi Boihaqi "INI SENAPAN ANGIN SIAPA" dan saksi Boihaqi menjawab "SENAPAN INI SAYA BELI SAMA SDR. SAIFUL BAHRI"
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Islahuddin serta saksi Hasanuddin mengajak saksi Boihaqi untuk mencari sdr. Saiful Bahri namun tidak ketemu, lalu selanjutnya saksi Boihaqi kami serahkan kepada Kapolsek Simpang Keuramat untuk proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Boihaqi Bin Ishak Harun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi ditangkap oleh saksi Islahuddin, saksi Abdul Mansur, dan saksi Hasanuddin pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 wib bertempat di kilang padi milik sdr. Azhari Desa Blang Raleu Kec. Simpang Keuramat karena telah menjual senapan angin hasil curian yang dilakukan oleh Saiful Bahri.
- Bahwa sebelumnya saksi saat sedang berada dirumah sdr. Saiful Bahri (DPO) di Desa Alue Lim Kec. Blang Mangat pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 15.30 wib kemudian diminta oleh sdr. Saiful Bahri untuk mengantarkannya ke Desa Mancang Kec. Simpang Keuramat dan saksi menyetujuinya.
- Bahwa setelah mengantarkan sdr. Saiful Bahri dengan menggunakan sepeda motor milik orang tua saksi, dan langsung pulang kerumah saksi dan sekira pukul 21.00 wib, saksi kembali dihubungi oleh sdr. Saiful Bahri dan menyuruh untuk menjemputnya ke jalan PT Satya Agung, dekat jembatan ke arah Desa Mns Baroh Kec. Simpang Keuramat.
- Bahwa setelah saksi menjemput sdr. Saiful Bahri saat itu saksi melihat sdr. Saiful Bahri memegang senapan angin dan saat itu saksi sempat bertanya terhadap senapan angin tersebut, dan sdr. Saiful Bahri menjawab senapan angin yang dicuri dari Desa Mancang.

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 328/Pid.B/2018/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama sdr. Saiful Bahri langsung menuju ke warung Kak Ti di jalan Len pipa untuk minum kopi, dan saat itu sdr. Saiful Bahri menawarkan untuk dijual kepada saksi namun saksi tidak punya uang.
- Bahwa kemudian saksi menawarkan untuk dijual senapan angin tersebut kepada teman-teman saksi seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) melalui handphone namun tidak ada yang bersedia membelinya.
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Terdakwa selaku adik kandung saksi dan menawarkan senapan angin tersebut sambil mengatakan dengan harga yang murah yaitu seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa tidak lama kemudian sekira 15 (lima belas) menit datang Terdakwa menjumpai saksi di warung Kak Ti untuk melihat serta memeriksa kondisi senapan angin dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi menyerahkan senapan angin jenis Kaliber 4,5 mm BJ Hunter kepada Terdakwa dan ianya langsung pulang.
- Bahwa kemudian saksi diberikan uang oleh sdr. Saiful Bahri sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan senapan angin tersebut dan telah dipergunakan untuk keperluan saksi sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa sedang berada di acara pesta kemudian dihubungi oleh saksi Boihaqi untuk menawarkan 1 (satu) pucuk senapan angin lalu Terdakwa menjawab "untuk apa saya senapan angin" dan saksi Boihaqi mengatakan "kamu beli aja cukup murah "nanti kalau ada uang saya beli lagi untuk saya".
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepunyaan siapa senapan angin tersebut dan saksi Boihaqi menjawab "punya kawan aku, kamu ambil aja" lalu Terdakwa menjawab "ya udah tunggu bentar saya cari uang dulu",
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi kerumah kakak ipar Terdakwa yang bernama RINI untuk meminta pinjamkan uang sebanyak Rp.800.000,- (delapan Ratus Ribu Rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung pergi ke jalan Len tempat dimana saksi Boihaqi menunggu Terdakwa.
- Bahwa setibanya disana Terdakwa meminta untuk melihat senapan angin tersebut dan saksi Boihaqi memperlihatkan senapan angin jenis kaliber 4,5 mm BJ Hunter, dan setelah itu Terdakwa mengatakan untuk memeriksa

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 328/Pid.B/2018/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senapan tersebut apakah bisa digunakan tetapi saksi Boihaqi mengatakan “tidak usah diperiksa lagi rusak tidak rusak saya beli untuk saya lagi nanti” dan Terdakwa mengatakan “bisa kalau seperti itu”

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membayar uang pembeli senapan angin tersebut kepada saksi Boihaqi sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan senapan angin tersebut langsung Terdakwa bawa pulang.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa harga senapan angin tersebut dari saksi Boihaqi berkisar seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli senapan angin tersebut dari saksi Boihaqi tanpa dilengkapi surat-surat pendukung yang menerangkan tentang senapan angin tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) pucuk senapan angina caliber 4,5 mm jenis BJ Hunter,

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti tersebut dapat diterima untuk digunakan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 wib, saat Terdakwa sedang berada di acara hajatan pesta perkawinan lalu menerima telepon dari abang kandung Terdakwa yaitu saksi Boihaqi Bin Ishak Harun menawarkan untuk dijual 1 (satu) pucuk senapan angin caliber 4,5 mm jenis BJ Hunter dengan harga yang murah yaitu seharga Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dan saat itu Terdakwa mengetahui kalau harga asli senapan angin jenis tersebut berkisar antara Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepemilikan senapan angin tersebut dan saksi Boihaqi menjawab bahwa senapan angin yang akan dijual tersebut adalah milik temannya.

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 328/Pid.B/2018/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian setelah Terdakwa meminjam uang dari sdr. Rini selaku kakak ipar Terdakwa sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung pergi menjumpai saksi Boihaqi di sebuah warung di jalan Len Desa Blang Buloh Kec. Blang Mangat dan setibanya T Terdakwa di tempat tersebut Terdakwa memeriksa senapan angin yang akan dibelinya dan pada saat itu saksi Boihaqi mengatakan "tidak usah diperiksa lagi, rusak tidak rusak saya beli untuk saya lagi nanti" dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Boihaqi dan setelah itu Terdakwa langsung pulang dengan membawa 1 (satu) pucuk senapan angin kaliber 4,5 mm jenis BJ Hunter ke rumah Terdakwa di Desa Blang Buloh.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa pergi ke rumah saksi Azhari di Desa Blang Raleu Kec. Simpang Keuramat dengan membawa 1 (satu) pucuk senapan angin kaliber 4,5 mm jenis BJ Hunter dengan maksud untuk diperbaiki, dan sekira pukul 21.00 wib karena saksi Azhari tidak bisa memperbaikinya lalu saksi Azhari menghubungi sdr. Saiful untuk memperbaiki senapan angin tersebut;
- Bahwa setibanya sdr. Saiful di rumah saksi Azhari dan pada saat melihatnya lalu sdr. Saiful menjelaskan kepada saksi Azhari bahwa sdr. Saiful mengenal pemilik senapan angin dimaksud, lalu sdr. Saiful menghubungi saksi Abdul Mansur dan tidak lama kemudian datang saksi Abdul Mansur bersama saksi Islahuddin dan saksi Hasanuddin dan pada saat saksi Hasanuddin melihat senapan angin tersebut lalu mengatakan bahwa senapan angin tersebut adalah benar senapan angin yang hilang di curi dari rumahnya di Desa Mancang Kec. Simpang Keuramat pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018.;
- Bahwa dan pada saat tersebut saksi Islahuddin sempat bertanya dari mana Terdakwa memperoleh senapan angin dimaksud dan Terdakwa menjelaskan bahwa senapan angin tersebut diperoleh dari saksi Boihaqi dengan cara membelinya.
- Bahwa Terdakwa membeli senapan angin tersebut dari saksi Boihaqi tanpa dilengkapi surat-surat pendukung yang menerangkan tentang senapan angin tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 328/Pid.B/2018/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Unsur Sesuatu Barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja orang perorangan (persoonlijke) sebagai subyek hukum yang dapat dianggap cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Bahwa barang siapa menunjukkan orang yang apabila unsur-unsur tindak pidana selanjutnya terpenuhi maka kepadanya dapat disandarkan pertanggungjawaban pidana;

Bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah pelaku tindak pidana yang telah kami hadapkan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama Abdul Hadi Bin Ishak Harun;

Bahwa Terdakwa membenarkan serta tidak keberatan dengan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, didalam persidangan membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan para saksi masih mengenali Terdakwa dengan baik;

Bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Barang siapa orang telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 328/Pid.B/2018/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative elemen sehingga jika salah satu unsur saja terpenuhi maka unsure ini dianggap terpenuhi bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa membeli satu pucuk senapan angin jenis caliber 4,5 mm BJ Hunter yang ditawarkan oleh Sdr.Boihaqi dengan harga Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa sedang berada di acara pesta kemudian dihubungi oleh saksi Boihaqi untuk menawarkan 1 (satu) pucuk senapan angin lalu Terdakwa menjawab "untuk apa saya senapan angin" dan saksi Boihaqi mengatakan "kamu beli aja cukup murah "nanti kalau ada uang saya beli lagi untuk saya".

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Boihaqi senapan angin tersebut adalah kepunyaan kawannya dan akan dijual dengan harga Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah),dan Terdakwa bersedia untuk membeli senapan angin tersebut akan tetapi Terdakwa pergi kerumah kakak ipar Terdakwa untuk meminta pinjamkan uang sebanyak Rp.800.000,- (delapan Ratus Ribu Rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung pergi ke jalan Len pipa di Desa Blang Buloh tepatnya diwarung kopi Kak Ti tempat dimana saksi Boihaqi menunggu Terdakwa, bahwa Terdakwa melihat senapan angin tersebut dan saksi Boihaqi memperlihatkan senapan angin jenis caliber 4,5 mm BJ Hunter;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa membayar uang pembeli senapan angin tersebut kepada saksi Boihaqi sejumlah Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah) dan senapan angin tersebut langsung Terdakwa membawa pulang kerumahnya.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas bahwa unsur membeli sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Sesuatu Barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang Bahwa berdasarkan Dokrin barang adalah sesuatu benda atau eenig goed yang memiliki pengertian lebih luas tidak terbatas pada benda

*Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 328/Pid.B/2018/PN Lsk*



berwujud tidak sebagaimana pengertian voorwerp atau zaak yang berarti benda berwujud (Mr. Van Oosten dalam 'de bescherming van het vermogen');

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi barang adalah sesuatu benda yang mempunyai sesuatu 'ruilwaarde' suatu nilai tukar atau suatu nilai ekonomis namun dapat juga berupa karcis kereta api, kunci yang dipakai pelaku untuk memasuki rumah orang lain, sepucuk surat, keterangan dokter dan tenaga atau aliran listrik (HR 28 April 1930, HR 25 Juli 1933, HR 21 Februari 1938, HR 27 Nopember 1939 dan HR 23 Mei 1921);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah membeli satu pucuk senapan angin jenis caliber 4,5 mm BJ Hunter dari Sdr.Boihaqi dengan harga sejumlah Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah) yang tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah dan barang tersebut merupakan benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang bahwa yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwasanya Terdakwa telah mengetahui atau patut menduga bahwa membeli satu pucuk senapan angin jenis caliber 4,5 mm BJ Hunter dari Sdr.Boihaqi dengan harga Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah) adalah sangatlah murah dan dibawah standar harga yang sepatutnya berkisar antara Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah),dan Terdakwa membeli senapan angin tersebut tanpa dilengkapi dokumen yang sah yang menerangkan tentang senapan angin tersebut,bahwa oleh karena itu Terdakwa mengetahui atau seharusnya menduga bahwa senapan angin tersebut diperoleh dari kejahatan pencurian,akan tetapi Terdakwa tetap membeli senapan angin tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 328/Pid.B/2018/PN Lsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan penuntut umum dalam suratuntutannya yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan atas tuntutan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan kesalahan Terdakwa sebagaimana uraian tuntutan penuntut umum, namun Majelis akan mempertimbangkan dengan lamanya pidana penjara yang hendak dijatuhkan, karenanya Majelis menjatuhkan pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar putusan, yang menurut Majelis seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat dengan mempertimbangkan unsur yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) pucuk senapan angin caliber 4,5 mm jenis BJ Hunter adalah milik dari saksi Hasanuddin bin Ismail yang telah disita dari Terdakwa maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Hasanuddin bin Ismail.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil bagi saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya serta tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 328/Pid.B/2018/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HADI BIN ISHAK HARUN, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4(empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk senapan angin kaliber 4,5 mm jenis BJ Hunter,dikembalikan kepada saksi Hasanuddin bin Ismail;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018, oleh kami, T. Latiful, S.H., sebagai Hakim Ketua , Abdul Wahab, S.H.,M.H. , Fitriani, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsyah, SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Fahmi Jalil, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Wahab, S.H.,M.H.

T. Latiful, S.H.

Fitriani, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Syamsyah, S.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 328/Pid.B/2018/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

